



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/309/KP.11.00/IV/2025

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dipandang perlu memindahkan pegawai tersebut di bawah ini;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 202 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/855/KP.09.04/II/2025, tanggal 27 Februari 2025;
2. Nota Dinas Koordinator Substansi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor 1/855/KP.09.04/III/2025, tanggal 14 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
- Nama : **Marini Hadi, S.Pd.**
 - NIP : 199410252019022006
 - Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Oktober 1994
 - Pendidikan : S1-Pendidikan Tata Rias, Universitas Negeri Medan
 - Pangkat (gol.ruang), tmt : Penata Muda Tk. I (III/b), 01 Juni 2024
 - Jabatan : Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Tata Kecantikan
 - Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

terhitung mulai tanggal **1 Mei 2025** dipindahkan sebagai **Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Tata Kecantikan** pada Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lampung, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

- KEDUA : Sebelum pemindahan tersebut dilaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada atasan langsung yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Sekretaris Jenderal;
- Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
- Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
- Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.



Dr. Narsih, S.Pd., M.M.
NIP 19720211 199803 2 002